

## Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Terhadap *Streamer* Aplikasi *Live Streaming* Melalui *Platform* Sosial Media

Melani Pratama Putri<sup>1✉</sup>, Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja<sup>2</sup>, I Nyoman Sukandia<sup>3</sup>

Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana<sup>123</sup>

\*Email Korespondensi: [melanipratama07@gmail.com](mailto:melanipratama07@gmail.com)✉

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 30-04-2026

Received 09-05-2026

Published 10-05-2026

#### Keywords:

Digital Sexual Violence; Legal Protection; Mental Health; Digital Platforms.

### ABSTRACT

*The development of digital technology, particularly through live streaming platforms, has created a new, intense interaction space between streamers and audiences, but has also opened up opportunities for online sexual harassment. This study aims to analyze the legal protection of the mental health rights of victims of digital sexual violence, particularly streamers, and to evaluate the reconstruction of digital platforms' legal responsibilities in ensuring user safety. The study uses a normative legal method with a statutory approach, examining various regulations such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The results of the study indicate that sexual harassment in live streaming is not only a violation of criminal law but also has a significant impact on victims' mental health, such as anxiety, stress, and psychological trauma. Although regulations have recognized the right to protection and recovery for victims, their implementation still faces obstacles, such as difficulties in providing evidence due to the real-time nature of content and the suboptimal regulation of digital platform responsibility. Therefore, strengthening synergy between the state, platforms, and law enforcement is needed to create effective protection mechanisms oriented towards victim recovery. This research emphasizes the importance of a health law approach in addressing digital sexual violence as part of human rights protection in the era of technological disruption.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi ruang publik termasuk munculnya praktik live streaming di platform digital (misalnya YouTube Live, TikTok Live, Twitch). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu tatanan masyarakat di era sekarang di bidang ekonomi dan sosial, yang awalnya bertransaksi secara konvensional sekarang bertransaksi maupun bersosialisasi melalui elektronik atau media sosial, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien di zaman sekarang yang berkembang pesat dalam teknologi. Transformasi pola interaksi sosial yang terjadi melalui media sosial telah memunculkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang mengganggu tatanan interaksi di ruang digital. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, muncul pula bentuk-bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Kejahatan berbasis internet, seperti provokasi daring, peretasan (hacking), pencucian uang (money laundering), pembajakan perangkat lunak, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya, menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di media sosial adalah pelecehan seksual berbasis daring, termasuk pelecehan nonverbal, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Live Streaming merupakan teknologi yang memungkinkan penyajian konten video secara langsung melalui jaringan internet. Aplikasi live streaming merujuk pada layanan yang menayangkan peristiwa secara real time kepada sejumlah audiens dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan kejadian aslinya, melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun telepon pintar. Dalam praktik live streaming dikenal istilah streamer, yaitu individu yang berperan sebagai penyiar atau pembuat konten pada suatu platform digital. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah streamer di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemanfaatan waktu luang, khususnya pada masa pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi, serta berkembangnya live streaming sebagai pilihan profesi. Perkembangan dunia digital yang berlangsung secara pesat saat ini membuka peluang bagi berbagai hobi untuk dikembangkan menjadi profesi yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu profesi yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah game streamer, yang kini tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas sampingan semata. Meningkatnya jumlah platform live streaming yang berfungsi sebagai media penyiaran digital turut menyediakan proses mengubah suatu aktivitas, konten, atau layanan menjadi sumber pendapatan (mekanisme monetisasi) sehingga aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi pelakunya. Para streamer memperoleh pendapatan melalui penyiaran konten secara daring, baik dari kerja sama platform maupun dari kontribusi audiens berupa donasi atau sistem koin yang disediakan oleh platform terkait. Pada era digital saat ini, live streaming menjadi salah satu bentuk penyiaran dan publikasi yang dinilai efektif karena efisien dari segi waktu serta mampu menciptakan keterlibatan yang lebih intens antara pembuat konten dan audiens. Meski streaming memiliki kesan mengkonsumsi banyak data atau boros penggunaan kuota, nyatanya cara ini dipilih oleh sebagian besar masyarakat untuk menikmati konten dari beberapa media baru. Hal ini dikarenakan dengan melakukan streaming, host atau streamer dapat menyiarkan konten apapun tanpa perlu menunggu proses pengunduhan, yang di satu sisi akan menghabiskan waktu dan di sisi lain akan menghabiskan media penyimpanan (Bakti Kominfo, 2024).

Aktivitas live streaming memungkinkan interaksi real-time antara streamer dan audiens sekaligus menciptakan peluang terjadinya pelecehan seksual berbasis daring (digital sexual harassment) yang

berdampak pada martabat dan kesehatan mental korban. Banyak bentuk pelecehan tersebut antara lain komentar seksual eksplisit, pengiriman konten intim non-konsensual, chant/raid terkoordinasi, dan permintaan eksploitasi yang dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, atau trauma. Studi dan laporan terkait kekerasan berbasis gender di ruang digital di Indonesia mencatat tren peningkatan kasus dan menegaskan kebutuhan intervensi hukum dan perlindungan korban (Nurtjahyo, 2024). Bentuk pelecehan ini dapat muncul dalam berbagai cara, seperti komentar seksual eksplisit, permintaan konten tidak senonoh, atau bahkan ancaman berbasis seksual yang dilakukan oleh audiens melalui fitur interaktif di platform live streaming. Kondisi ini bukan hanya pelanggaran terhadap martabat manusia, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental korban, termasuk gangguan stres pasca trauma (post-traumatic stress disorder), kecemasan, dan depresi.

Sebuah laporan dari Internet Governance Forum (IGF) Best Practice Forum tentang pelecehan online dan kekerasan berbasis gender mencantumkan sejumlah tindakan yang menjadi bagian dari kekerasan berbasis gender secara online, seperti pelanggaran privasi, surveillance (pengawasan) dan stalking (pemantauan), merusak reputasi, pelecehan, ancaman dan kekerasan langsung, serta serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu (Prastiwi, 2022).

Pada dasarnya, posisi perempuan dalam masyarakat masih sering berada pada situasi yang tidak sepenuhnya setara, baik karena konstruksi sosial maupun relasi kuasa yang telah lama terbentuk. Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, maupun fisik. Tidak jarang, pengalaman tersebut kemudian memengaruhi cara perempuan memandang dirinya sendiri, relasi dengan lingkungan, hingga kualitas kesehatannya secara keseluruhan, terutama kesehatan mental. Jika ditarik ke dalam konteks perkembangan teknologi, kerentanan tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan justru menemukan bentuk baru di ruang digital.

Namun, implementasi perlindungan tersebut menghadapi hambatan nyata. Pertama, sifat konten live streaming (real-time dan seringkali ephemeral) menyulitkan pengumpulan dan pelestarian bukti elektronik yang memenuhi standar pembuktian peradilan; hal ini menuntut kapabilitas digital forensik yang memadai. Penelitian dan prosiding lokal menunjukkan kesenjangan kapasitas forensik digital di aparat penegak serta perlunya protokol chain of custody bukti elektronik (Gemilang, 2024). Kedua, tanggung jawab platform digital sebagai penyedia arsitektur teknis interaksi belum tersusun secara tegas dalam praktik: kebijakan terms of service dan mekanisme moderasi platform belum selalu sejalan dengan kewajiban perlindungan pengguna menurut hukum nasional, serta terkendala isu yurisdiksi lintas negara. Laporan dan kajian global/Indonesia mengenai eksploitasi seksual daring menekankan kebutuhan kerja sama antara regulator, platform, dan penegak hukum (ECPAT et al., 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, serta sejarah hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai norma yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam penelitian ini, konsep menjadi landasan penting untuk menjaga konsistensi analisis. Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya melindungi hak subjek hukum dari pelanggaran (Rahardjo, 2000). Selain itu, digunakan konsep hak atas kesehatan sebagaimana

diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan UU No. 17 Tahun 2023, yang mencakup kesehatan fisik dan mental. Konsep kekerasan seksual digital merujuk pada UU No. 12 Tahun 2022, sedangkan konsep tanggung jawab hukum digunakan untuk menilai kewajiban platform digital. Asas preferensi hukum juga digunakan untuk menentukan norma yang diutamakan ketika terjadi konflik aturan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini bertujuan mengkaji konsistensi, kesesuaian, dan kemungkinan disharmoni antar peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Fokusnya adalah pada analisis regulasi terkait perlindungan hukum korban kekerasan seksual digital dalam perspektif hukum kesehatan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2022, dan UU No. 17 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, KBBI, dan sumber daring yang mendukung (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai sumber hukum. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis.

Teknik analisis menggunakan metode legal reasoning dengan pendekatan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis juga dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus spesifik. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan relevan dengan perkembangan isu kekerasan seksual digital (Marzuki, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

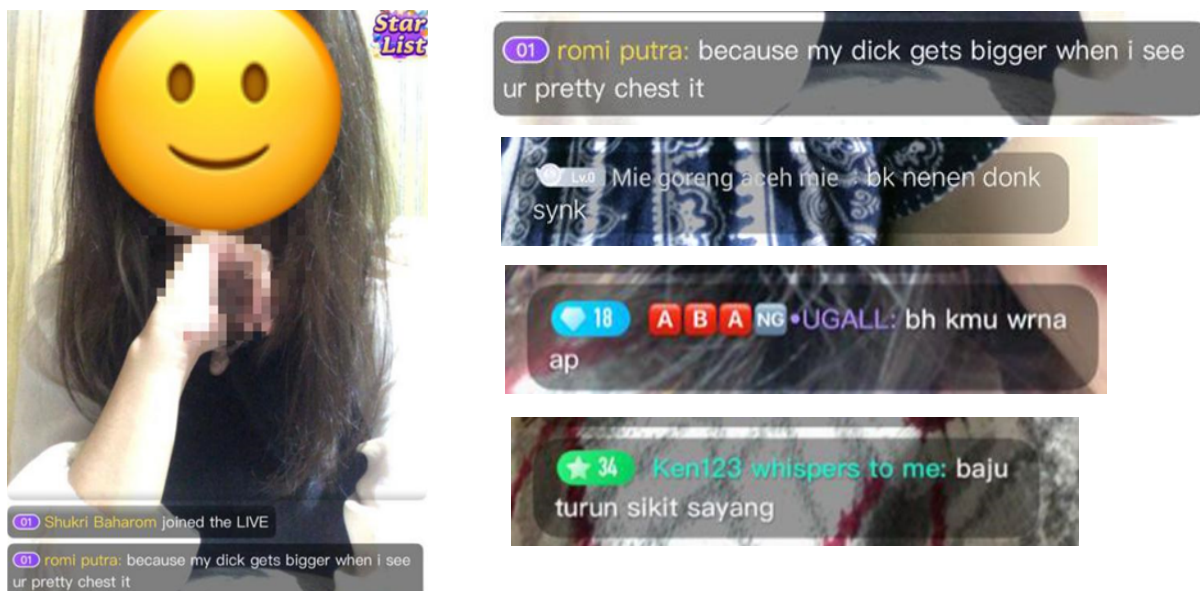
### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kesehatan Mental Korban (*streamer*) Kekerasan Seksual Digital dalam siaran *Live Streaming* serta tantangan Implementasinya**

Kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum, karena setiap perilaku sosial selalu berada dalam kerangka norma yang mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Hukum tidak memiliki makna apabila dilepaskan dari manusia sebagai subjek yang menjalankannya, sebab keberlakuan hukum sangat bergantung pada tindakan dan kesadaran manusia itu sendiri. Dengan kata lain, aturan hukum tidak akan mampu mewujudkan tujuan yang dikandungnya secara otomatis tanpa adanya peran manusia sebagai pelaksana sekaligus penegaknya. Berbagai ketentuan hukum pada hakikatnya memuat janji normatif, seperti pemberian hak kepada individu, perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang, maupun penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tertentu. Namun, janji-janji tersebut bersifat normatif dan tidak akan terwujud apabila tidak diimplementasikan melalui proses penegakan hukum yang nyata. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh bagaimana manusia menjalankan, menafsirkan, dan menegakkannya dalam praktik kehidupan sosial. Secara konseptual, hukum mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung sebelum diwujudkan melalui tindakan konkret dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pembahasan mengenai penegakan hukum pada dasarnya merupakan pembahasan mengenai upaya menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tersebut ke dalam realitas sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses transformasi dari nilai normatif menuju praktik nyata inilah yang menjadi esensi dari penegakan hukum, yakni menjadikan hukum tidak sekadar teks, tetapi

sebagai instrumen yang benar-benar mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi manusia.

Transformasi ruang komunikasi digital melalui fitur *live streaming* telah menciptakan pola interaksi sosial baru yang bersifat simultan, terbuka, dan tanpa batas geografis. Interaksi *real-time* antara *streamer* dan *viewers* tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi digital, tetapi juga membuka ruang terjadinya kekerasan seksual berbasis teknologi. Pelecehan seksual dalam bentuk komentar bernuansa seksual, objektifikasi tubuh, permintaan tidak senonoh, maupun pesan pribadi yang bersifat cabul merupakan bentuk kekerasan seksual nonfisik yang memiliki dampak psikologis nyata terhadap korban. Dalam perspektif hukum kesehatan, dampak tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai gangguan sosial biasa, melainkan sebagai kondisi yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan mental seseorang. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera di mana individu mampu menyadari kemampuannya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tekanan psikologis akibat kekerasan seksual digital dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap hak atas kesehatan mental korban. Pendekatan hukum kesehatan menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi individu dari faktor risiko yang dapat merusak kesehatan, termasuk risiko yang muncul dari lingkungan digital. Konsep ini sejalan dengan pandangan Soekidjo Notoatmodjo yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, sehingga lingkungan yang tidak aman dapat menjadi determinan gangguan kesehatan masyarakat (Candrawati et al., 2023). Dengan demikian, ruang digital tidak terlindungi dari kekerasan seksual juga dapat dipandang sebagai faktor risiko Kesehatan mental.

Peneliti telah mengumpulkan beberapa pelecehan terhadap *streamer* masuk kedalam kategori pelecehan seksual secara *verbal* karena *streamer* (korban) mendapatkan pelecehan secara *text*, komentar, maupun *personal chat* dari pelaku yang tidak senonoh di berbagai *platform*. Berikut beberapa contoh komentar, maupun *personal chat* yang diterima oleh korban :



**Gambar 1.** Contoh bukti pelecehan seksual secara Verbal yang dialami oleh *streamer* melalui komentar di salah satu *platform* sosial media



**Gambar 2.** Contoh pelaku kekerasan seksual secara verbal sudah mulai melakukan pelecehan yang merambat melalui personal chat

Salah satu rujukan penting dalam memahami bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital dapat ditemukan dalam laporan *Internet Governance Forum (IGF) Best Practice Forum* yang mengkaji pelecehan daring dan kekerasan berbasis gender. Laporan tersebut mengidentifikasi berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender secara online sebagai berikut (Association for Progressive Communication, 2026):

1. Pelanggaran privasi

Pelanggaran privasi mencakup tindakan mengakses, menggunakan, memodifikasi, maupun menyebarluaskan data pribadi seperti foto, video, dan informasi lainnya tanpa persetujuan pemiliknya. Bentuk lain yang sering terjadi adalah doxing, yaitu upaya menelusuri serta mempublikasikan data pribadi seseorang dengan tujuan membuka peluang terjadinya tindakan lanjutan seperti pelecehan atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

2. *Surveillance* (pengawasan) dan stalking (penguntitan)

Tindakan ini berupa pemantauan dan pelacakan aktivitas seseorang, baik di ruang digital maupun di kehidupan nyata, dengan menggunakan perangkat seperti spyware, GPS, atau teknologi pelacak lainnya. Praktik tersebut umumnya dilakukan tanpa persetujuan korban dan dapat menimbulkan rasa tidak aman yang berkelanjutan.

3. Merusak reputasi atau kredibilitas

Upaya ini dilakukan melalui pembuatan maupun penyebaran informasi yang tidak benar, termasuk manipulasi foto atau video, dengan tujuan menjatuhkan nama baik seseorang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ruang digital, tetapi juga dapat memengaruhi relasi sosial korban di kehidupan sehari-hari.

4. Pelecehan (yang dapat berlanjut ke offline)

Pelecehan dalam konteks ini mencakup pengiriman pesan bernuansa merendahkan, komentar yang bersifat menghina, hingga distribusi materi seksual tanpa persetujuan. Selain itu, pembuatan konten

yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual juga termasuk dalam kategori ini. Dalam praktiknya, bentuk pelecehan ini tidak jarang berlanjut ke tindakan di dunia nyata.

5. Ancaman dan kekerasan langsung

Kekerasan yang difasilitasi teknologi dapat berupa pemerasan seksual, pencurian data pribadi yang berujung pada serangan fisik, hingga praktik perdagangan orang yang direncanakan melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi kekerasan yang lebih serius.

6. Serangan yang ditargetkan pada komunitas tertentu

Serangan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada kelompok atau komunitas. Bentuknya dapat berupa peretasan terhadap situs web, akun media sosial, maupun email organisasi, disertai dengan pemantauan aktivitas anggota serta ancaman langsung yang bersifat kolektif.

Berbagai bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang rentan dalam ruang digital. Risiko yang dihadapi tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan bahkan fisik korban, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang komprehensif.

### **Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual Digital dalam Live Streaming**

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif progresif dalam menangani kekerasan seksual, termasuk yang berbasis digital, realitas implementasi menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara konstruksi hukum dengan praktik di lapangan. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap streamer melalui platform live streaming, tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, yang secara langsung memengaruhi efektivitas perlindungan hukum serta pemulihan kesehatan mental korban.

Pertama, persoalan pembuktian digital menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Karakteristik live streaming yang berlangsung secara real-time dan tidak selalu terdokumentasi secara permanen menyebabkan banyak bentuk pelecehan seksual tidak terekam atau hilang dalam waktu singkat. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam memenuhi standar pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital masih belum merata, baik dari segi teknologi maupun kompetensi sumber daya manusia. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus tidak dapat diproses secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban (Pertiwi, R. I. K. 2022).

Kedua, keterbatasan respons platform digital juga menjadi hambatan signifikan. Mekanisme pelaporan yang cenderung lambat serta sistem moderasi konten yang belum sepenuhnya responsif terhadap kekerasan berbasis gender menyebabkan korban tetap terpapar konten yang merugikan, bahkan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mentalnya.

Ketiga, faktor sosial berupa stigma dan praktik *victim blaming* masih menjadi kendala utama. Korban kerap diposisikan sebagai pihak yang disalahkan, sehingga menimbulkan ketakutan dan keengganan untuk melaporkan peristiwa yang dialami. Hal ini tidak hanya menghambat akses terhadap keadilan, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban yang semakin rentan.

Keempat, belum optimalnya integrasi layanan pemulihan kesehatan mental dengan sistem penanganan kasus kekerasan seksual digital menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendekatan lintas

sektor. Layanan kesehatan jiwa yang seharusnya menjadi bagian dari pemulihan korban belum terhubung secara sistematis dengan mekanisme pelaporan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Perlindungan hukum yang diharapkan tidak hanya menuntut keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem pelaksanaan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban, khususnya dalam aspek kesehatan mental.

### **1. Tantangan Pembuktian Digital dalam Live Streaming**

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual digital adalah persoalan pembuktian. Karakteristik live streaming yang berlangsung secara real-time menyebabkan konten pelecehan muncul dan hilang dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan detik. Situasi ini menempatkan korban pada posisi yang tidak seimbang, karena di satu sisi harus menghadapi tekanan psikologis akibat pelecehan yang terjadi secara langsung, sementara di sisi lain dituntut untuk segera mengamankan bukti guna kepentingan proses hukum. Kondisi tersebut pada praktiknya tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi memperparah beban mental korban.

Dalam hukum pembuktian, keberadaan alat bukti merupakan aspek krusial dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, karakteristik bukti digital yang tidak permanen dan mudah dihapus tetap menjadi kendala signifikan (Indonesia, 2008). Dalam konteks live streaming, bukti sering kali berada di bawah kendali platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, sehingga korban tidak memiliki akses penuh untuk menyimpan atau mengamankan data tersebut secara mandiri. Ketergantungan terhadap platform ini memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara korban dan penyedia layanan digital. Tidak semua platform memiliki mekanisme respons yang cepat dan transparan dalam menangani laporan atau permintaan data, sehingga berpotensi menghambat proses pembuktian. Bahkan dalam beberapa kasus, keterlambatan akses terhadap data dapat menyebabkan hilangnya jejak digital yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang menentukan. Selain itu, keterbatasan literasi digital juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Tidak semua korban memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk melakukan dokumentasi secara cepat, seperti melakukan tangkapan layar atau perekaman. Dalam situasi pelecehan yang terjadi secara tiba-tiba, korban cenderung berada dalam kondisi kaget atau tertekan, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk berpikir secara teknis. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual digital yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak terpenuhinya standar pembuktian yang dibutuhkan. Dari perspektif hukum kesehatan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang ada belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Tuntutan untuk mengumpulkan bukti dalam situasi traumatis justru dapat memperburuk kondisi mental korban, seperti memicu kecemasan, stres, dan trauma berulang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang lebih adaptif dan berorientasi pada perlindungan korban, termasuk melalui penguatan peran platform dalam pengamanan data serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pengelolaan bukti digital.

### **2. Keterbatasan Respons dan Moderasi Platform Digital**

Selain persoalan pembuktian, tantangan lain yang tidak kalah penting terletak pada keterbatasan respons *platform* digital dalam menangani laporan kekerasan seksual. Secara normatif, sebagian besar platform telah menyediakan fitur pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab minimal terhadap keamanan

pengguna. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif, terutama bagi korban pelecehan seksual yang terjadi secara langsung dalam ruang *live streaming*. Pendekatan yang digunakan oleh platform pada umumnya masih bersifat reaktif, yakni tindakan baru dilakukan setelah adanya laporan dari pengguna. Pola ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum berbasis pada pencegahan, melainkan sekadar respons terhadap kejadian yang telah berlangsung. Dalam konteks *live streaming*, pendekatan demikian menjadi tidak memadai, karena pelecehan terjadi secara simultan dan berdampak seketika terhadap kondisi psikologis korban. Dengan kata lain, ketika intervensi dilakukan, dampak yang ditimbulkan sering kali sudah tidak dapat dicegah. Di sisi lain, sistem moderasi otomatis yang digunakan oleh platform digital juga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat kontekstual atau implisit. Bahasa yang digunakan dalam interaksi digital tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan sering kali disampaikan melalui simbol, metafora, atau ungkapan yang memiliki makna seksual terselubung. Sistem berbasis algoritma belum sepenuhnya mampu memahami kompleksitas tersebut, sehingga banyak bentuk pelecehan yang luput dari pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi moderasi yang ada masih belum adaptif terhadap dinamika komunikasi sosial di ruang digital. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penanganan konten, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kondisi kesehatan mental korban. Dalam perspektif hukum kesehatan, paparan berulang terhadap ujaran atau tindakan yang bersifat melecehkan dapat memicu stres psikologis, kecemasan, hingga trauma yang berkepanjangan.

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik semata, melainkan mencakup penggunaan kekuatan maupun kekuasaan, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, yang ditujukan terhadap diri sendiri, individu lain, maupun kelompok masyarakat, yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius, seperti cedera fisik, trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, hingga perampasan hak (World Health Organization, 2002). Definisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan memiliki dimensi yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikis dan sosial yang sering kali luput dari perhatian. Menariknya, WHO menekankan pada unsur intensionalitas, yakni adanya kehendak atau maksud di balik tindakan tersebut, tanpa harus menitikberatkan pada hasil akhir yang ditimbulkan. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat tetap dikategorikan sebagai kekerasan meskipun tidak menimbulkan luka fisik secara langsung, sepanjang terdapat unsur penggunaan kekuasaan atau dominasi yang berpotensi merugikan korban. Pendekatan ini menjadi relevan dalam memahami fenomena kekerasan di era digital, di mana banyak tindakan yang tidak bersentuhan secara fisik, namun memiliki dampak psikologis yang signifikan.

Dalam konteks kekerasan berbasis digital, termasuk pelecehan seksual terhadap streamer dalam platform *live streaming*, konsep kekerasan menurut WHO memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai bahwa tindakan berupa ujaran, simbol, atau interaksi yang bersifat melecehkan tetap dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap kesehatan mental korban, dapat bersifat nyata dan berkepanjangan, seperti kecemasan, stres, hingga trauma psikologis. Di sisi lain, pengecualian terhadap insiden yang tidak disengaja, seperti kecelakaan lalu lintas atau luka bakar, menunjukkan bahwa kekerasan dalam perspektif WHO tidak semata-mata dilihat dari akibat, tetapi juga dari adanya unsur kehendak dan relasi kuasa. Dalam banyak kasus kekerasan seksual digital, relasi kuasa ini tampak dalam bentuk dominasi pelaku terhadap korban di ruang publik digital, di mana korban sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dan terekspos. Terlebih dalam situasi live

streaming, korban berada dalam posisi terekspos secara publik, sehingga pengalaman pelecehan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga disaksikan oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini memperkuat tekanan psikologis yang dialami korban dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mentalnya.

Lebih jauh, keterlambatan atau ketidakefektifan respons dari *platform* dapat menimbulkan kesan bahwa mekanisme perlindungan yang tersedia hanya bersifat formalitas. Korban yang telah melaporkan kejadian, tetapi tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas, cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong terjadinya *underreporting*, di mana korban memilih untuk tidak melaporkan karena merasa upaya tersebut tidak akan menghasilkan perlindungan yang nyata. Dalam kerangka hukum kesehatan, kondisi ini menunjukkan bahwa platform digital tidak dapat lagi diposisikan semata-mata sebagai penyedia layanan teknologi, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual digital tidak cukup hanya melalui penyediaan fitur pelaporan, tetapi harus diikuti dengan sistem respons yang cepat, sensitif terhadap korban, serta mampu mencegah paparan lanjutan yang berpotensi memperburuk kondisi mental korban. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang menempatkan kewajiban platform tidak hanya pada aspek pengendalian konten, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

### **3. Faktor Sosial: Stigma dan Victim Blaming**

Selain faktor teknis dan yuridis, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual digital juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya stigma serta kecenderungan *victim blaming*, yaitu cara pandang yang menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. Dalam situasi ini, fokus permasalahan bergeser dari perilaku pelaku menuju penilaian terhadap korban, sehingga esensi pelanggaran hukum menjadi kabur. Dalam konteks *streamer*, stigma tersebut sering muncul dalam bentuk asumsi bahwa keterlibatan korban dalam ruang publik digital terutama melalui *live streaming* dianggap sebagai faktor pemicu terjadinya pelecehan. Perspektif ini tidak hanya problematis secara normatif, tetapi juga memperlihatkan adanya bias dalam memahami relasi kuasa di ruang digital. Korban yang seharusnya dilindungi justru diposisikan sebagai pihak yang “membuka peluang”, sementara pelaku luput dari pertanggungjawaban yang semestinya. Dampak dari konstruksi sosial tersebut bersifat nyata dan berlapis. Korban tidak hanya mengalami tekanan akibat peristiwa pelecehan itu sendiri, tetapi juga harus menghadapi penilaian sosial yang cenderung menyudutkan. Dalam banyak kasus, kondisi ini mendorong korban untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena khawatir akan stigma lanjutan atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum tidak semata-mata bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari budaya sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial yang turut memperkuat terjadinya kekerasan tersebut, yakni stigma sosial dan praktik *victim blaming*. Data yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan dalam peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 menunjukkan bahwa KBGO menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan di ranah publik dengan jumlah mencapai 1.091 kasus (Jurnal Perempuan, 2026). Fenomena ini menegaskan bahwa ruang digital telah

menjadi medium baru yang tidak hanya memperluas bentuk kekerasan, tetapi juga mereproduksi nilai-nilai sosial yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam konteks sosial, stigma terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kuat, baik di ruang privat maupun publik. Korban kerap diposisikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya, baik melalui cara berpakaian, perilaku di media sosial, maupun interaksi digital yang dianggap “memancing” pelaku. Pola pikir demikian merupakan manifestasi dari *victim blaming* yang secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat kekerasan itu sendiri, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang berlapis, termasuk pengucilan, perundungan, hingga delegitimasi pengalaman kekerasan yang dialaminya. Lebih jauh, praktik *victim blaming* ini memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar dalam struktur sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Ratna Batari Munti, data kekerasan terhadap perempuan mencerminkan adanya ketimpangan struktural dan relasi kuasa yang kompleks, sehingga baik ruang personal maupun publik belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi perempuan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan individual, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang sistemik. Dalam perspektif hukum kesehatan, stigma dan *victim blaming* memiliki implikasi serius terhadap kondisi kesehatan mental korban. Tekanan sosial yang dialami korban dapat memperparah dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, trauma, hingga gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*). Kondisi ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum dalam arti sempit, tetapi juga intervensi yang bersifat rehabilitatif dan suportif, termasuk layanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan stigma sosial juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut disalahkan, tidak dipercaya, atau bahkan mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa pembiaran dan kegagalan dalam memberikan perlindungan oleh negara dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan itu sendiri. Dengan demikian, stigma sosial dan *victim blaming* tidak hanya menjadi hambatan kultural, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kekerasan berbasis gender, khususnya KBGO. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penal, tetapi juga mencakup perubahan paradigma sosial melalui edukasi publik, penguatan perspektif korban (*victim-centered approach*), serta integrasi layanan kesehatan mental dalam sistem perlindungan hukum. Tanpa adanya perubahan dalam konstruksi sosial yang melanggengkan stigma dan *victim blaming*, upaya perlindungan hukum terhadap korban akan selalu menghadapi keterbatasan dalam implementasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sosial dalam menerima dan mendukung korban. Dalam kerangka hukum kesehatan, dukungan sosial tersebut merupakan bagian integral dari proses pemulihan, karena kesehatan mental korban sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan merespons pengalaman kekerasan yang dialaminya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik simpulan bahwa

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa negara telah membangun kerangka hukum yang relatif progresif dalam menjamin perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya dalam pemenuhan hak atas pemulihan yang komprehensif termasuk aspek kesehatan mental. Kedua regulasi tersebut secara normatif telah mengadopsi pendekatan berbasis hak dan berperspektif korban, dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, dipulihkan, dan dihormati martabatnya. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan dalam tataran implementasi, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta optimalisasi layanan kesehatan dan pendampingan agar tujuan perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata dan berkeadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek kesehatan mental, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi masih kuatnya stigma sosial terhadap korban, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, belum meratanya distribusi tenaga kesehatan yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penyediaan layanan terpadu. Selain itu, kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan berperspektif korban juga belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menimbulkan reviktimisasi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen negara dalam memastikan implementasi yang konsisten melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi layanan hukum dan kesehatan secara menyeluruh.

2. Rekonstruksi tanggung jawab hukum platform digital dalam menjamin kesehatan mental streamer sebagai korban kekerasan seksual digital di era disrupsi teknologi menuntut adanya pergeseran paradigma dari sekadar penyedia layanan (intermediary) menuju subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif dalam memberikan perlindungan terhadap penggunanya. Dalam konteks platform live streaming seperti Twitch, MICO, dan YouTube, tanggung jawab tersebut tidak dapat lagi dibatasi pada aspek teknis penyediaan layanan, melainkan harus mencakup tanggung jawab preventif, represif, dan restoratif terhadap dampak yang timbul dari interaksi digital di dalam platform. Rekonstruksi ini meliputi kewajiban untuk menghadirkan sistem moderasi konten yang responsif dan sensitif terhadap kekerasan seksual digital, penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat, aman, dan berpihak pada korban, serta tindakan penanganan yang efektif, termasuk penghapusan konten dan pembatasan akun pelaku. Lebih dari itu, tanggung jawab platform juga perlu diperluas ke aspek pemulihan, khususnya dalam menjamin kesehatan mental korban melalui kerja sama dengan layanan dukungan psikologis serta pemberian ruang aman bagi korban untuk melanjutkan aktivitas digitalnya tanpa tekanan atau ancaman lanjutan. Dalam perspektif hukum kesehatan, pendekatan ini menjadi penting karena kekerasan seksual digital memiliki dampak langsung terhadap kondisi psikologis korban, sehingga perlindungan tidak dapat berhenti pada penindakan hukum semata. Oleh karena itu, rekonstruksi tanggung jawab hukum platform digital harus diintegrasikan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga tercipta model perlindungan yang komprehensif, adaptif, dan mampu menjamin keamanan serta kesehatan mental streamer sebagai korban dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintaro Prakoso. (2016). *Hukum perlindungan anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Adkiras, F., et al. (2021). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *LEX Renaissance*, 6(4), 790.
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.184>
- ECPAT, End Violence Partnership, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting harm di Indonesia: Bukti eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring*.
- ELSAM. (2022). Peran negara dan platform mengatasi kasus KBGO. Diakses dari <https://www.elsam.or.id/teknologi-dan-ham/peran-negara-dan-platform-mengatasi-kasus-kbgo>
- Fadhila, G. T. Y. N. (2025). Tanggung jawab platform digital dan perlindungan hak korban: Analisis intermediary liability di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 458–465.
- Fauzan Nanda Pratama. (2026, Maret 24). Dampak psikologis pelecehan seksual online pada remaja. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/madiun/kesehatan/2281668/dampak-psikologis-pelecehan-seksual-online-pada-remaja>
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Gemilang, H. F. (2024). Meninjau ilmu digital forensik terhadap bukti. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (2021). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hafidz, J., & Narulita, S. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 36.
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* jo. UU No. 19 Tahun 2016.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Jurnal Perempuan. (2026, Maret 12). Komnas Perempuan luncurkan CATAHU 2025. <https://www.jurnalperempuan.org>
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Komnas HAM. (2025). Negara harus hadir lindungi korban kekerasan seksual. <https://www.komnasham.go.id>
- Maidina Rahmawati, & Saputri, N. (2022). *Jauh panggang dari api: Menilik kerangka hukum KBGO di Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- MICO. (2024). Sexual abuse support. <https://m.micoworld.net/terms/sexual-abuse-support.html>
- Natasya, D. P., & Andriasari, D. (2023). Penegakan hukum terhadap revenge porn. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 119.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal. *Jatiswara*, 37(3), 319.

- Nuruddin Hady. (2021). *Hak asasi manusia: Perspektif hukum, agama, dan keadilan sosial*. Malang: Setara Press.
- Okprianti, R., et al. (2025). Analisis perlindungan hukum korban KBGO. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 9(2).
- Pertiwi, R. I. K. (2022). *Kebijakan hukum pidana terhadap KBGO*.
- Prastiwi, A. M. (2022). Kekerasan terhadap perempuan secara online makin marak. *Katadata.co.id*.
- Putry, N. S., et al. (2026). Dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan mental. *Psikosopen*, 2(1).
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban kekerasan seksual. *Share Social Work Journal*, 12(2), 8–11.
- Setiawan, I. (2021). Who is responsible for user-generated content.
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1).
- Susiana, S. (Ed.). (2019). *Kekerasan seksual pada era digital*. Jakarta: DPR RI.
- Suryani, L. P. (2023). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual verbal. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2).
- Twitch. (n.d.). Community guidelines. <https://safety.twitch.tv>
- Wisnu Prasajo, I. (2025). Cybersex trafficking. *MariNews MA RI*.
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO.
- YouTube. (2019). An update to our harassment policy.
- Yusuf, S. L. N. (2021). *Kesehatan mental: Perspektif psikologis dan agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainal Aqib. (2021). *Psikologi konseling dan kesehatan mental*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.